

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019 dunia telah dikejutkan dengan adanya Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang telah menyerang seluruh lapisan masyarakat yang mengakibatkan pertumbuhan perekonomian di seluruh dunia mengalami penurunan yang begitu signifikan. Penurunan perekonomian juga dialami oleh Negara Indonesia saat kasus pertama virus covid-19 menyerang pada awal Maret tahun 2020. Kerugian nasional baik yang berskala kecil maupun besar turut terjadi karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019-2021 dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 1.1

Pertumbuhan PDB



(Sumber : bps.go.id)

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat sejak awal kemunculannya bahkan menyentuh angka minus. Data dari Badan Pusat Statistik di atas menunjukkan bahwa pada triwulan II 2020 pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha berada di angka -5,32. Seiring berjalannya waktu pertumbuhan ekonomi terus meningkat walaupun pada triwulan III dan IV 2020, serta triwulan I 2021 masih berada di angka minus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2021 mengalami lonjakan yang begitu signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu berada di angka 7,07%. Pertumbuhan ini terjadi diberbagai sektor lapangan usaha seperti Transportasi dan Pergudangan (25,10%), Penyedia Akomodasi dan Makan Minum (21,58%), serta berbagai lapangan usaha lain.

Dampak penyebaran covid-19 juga berpengaruh pada sektor perdagangan, investasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pergerakan menurunnya IHSG secara drastis pada awal pengumuman kasus pertama covid-19 sampai dengan tingginya perkembangan pandemi yang meluas di berbagai negara mengakibatkan kalangan investor global dan domestik merespon secara negatif. Penurunan penerimaan pajak juga terjadi pada sektor perdagangan di mana sektor perdagangan memiliki kontribusi terbesar kedua dalam penerimaan pajak. Selain itu, pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap sektor UMKM. Menurut data Bank Indonesia tahun 2016, sektor UMKM lebih dominan dari berbagai unit bisnis yang ada di Indonesia sehingga pendapatan negara yang berasal dari sektor UMKM akan mengalami penurunan yang relatif besar.

Kerugian ekonomi nasional yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 akan berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Negara mengalami kerugian akibat pendapatan negara yang merosot terutama dari sektor perpajakan sedangkan anggaran belanja terus meningkat karena harus mengatasi kondisi yang diakibatkan seperti mengerahkan tenaga kesehatan secara maksimal, menyediakan fasilitas penanganan covid-19, mengerahkan aparat dalam mengatur sosial distancing yang diterapkan pemerintah, dll.

Indonesia memiliki kekayaan sumber manusia yang tinggi serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, setelah terjadinya pandemi covid-19 Indonesia belum sepenuhnya mampu memaksimalkan sumber daya tersebut karena terhalang pandemi covid-19. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara terutama pajak yang bersumber dari wajib pajak pelaku UMKM. Pajak adalah komponen utama dalam pembangunan negara karena pajak digunakan untuk membantu pembiayaan negara, pembangunan nasional, dan membiayai berbagai kepentingan publik baik sarana maupun prasarana. Meskipun penting bagi pembangunan negara, kenyataannya masih banyak kalangan dari masyarakat yang lalai dan tidak memiliki kepatuhan dalam membayar kewajibannya.

Untuk mengatasi pengeluaran negara dan berbagai permasalahan yang ada di bidang ekonomi diharapkan pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara mampu untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Peran pajak yang begitu besar dalam pembangunan nasional serta penanganan pandemi covid-19, mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara terutama yang bersumber dari sektor pajak. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah harus senantiasa berusaha mengajak serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak supaya patuh dan taat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak untuk memperoleh pendapatan pajak yang maksimal.

Penerapan *self assessment system* mulai diterapkan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bersumber dari sektor pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dari pemungutan pajak yang memberikan kebebasan untuk wajib pajak dalam menghitung, menetapkan jumlah pajak yang terutang, membayar kewajiban pajak secara mandiri, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang ke KPP di mana wajib pajak tersebut telah terdaftar dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Adanya sistem pemungutan pajak *self assessment system*, menuntut wajib pajak untuk bertanggung jawab serta berperan aktif dalam menentukan perhitungan serta melaporkan besarnya pajak terutang. Selain hal tersebut, wajib pajak juga senantiasa dituntut untuk memiliki kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak. Berdasarkan fakta yang ada, kepatuhan menjadi poin utama wajib pajak karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajibannya membayar pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. UMKM adalah usaha perdagangan yang dijalankan serta dikelola oleh individu, badan usaha berukuran kecil, maupun rumah tangga yang bertujuan untuk ekonomi produktif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008. Potensi yang besar untuk pemasukan pajak negara dapat diperoleh dari kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini dikarenakan UMKM telah mendominasi sektor usaha di Indonesia serta berpotensi sebagai sumber keberagaman inovasi dalam persaingan dan penciptaan lapangan kerja yang akan membantu pengentasan kemiskinan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, kontribusi dari pelaku UMKM belum maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perpajakan dan rendahnya pengetahuan tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, ketidaktertarikan terhadap sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh pemungut pajak maupun pemerintah, kurangnya kesadaran terhadap adanya perpajakan, serta ketidakpatuhan pelaku wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau biasa disebut pelaku UMKM adalah orang yang menjalankan suatu bisnis baik perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan serta kegiatannya dapat mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik, pelaku usaha memiliki kewajiban membayar pajak kepada pemerintah serta harus patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Permasalahan pajak yang sering dialami pelaku UMKM di antaranya adalah rendahnya pengetahuan mengenai perpajakan yang disebabkan oleh pelaku UMKM hanya berfokus pada keuntungan bisnis yang dijalankan tanpa mengerti adanya pajak yang berlaku sehingga mereka tidak menyadari bahwa bisnis yang dijalankan sudah termasuk dalam objek pajak. Pengetahuan adalah isi pikiran

yang dimiliki oleh manusia karena suatu proses yang dihasilkan oleh keingintahuan manusia. Wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan mengenai peraturan perpajakan dengan mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, maupun penyuluhan yang diadakan oleh Dirjen Pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, kurang minatnya pelaku UMKM terhadap sosialisasi perpajakan yang diberikan pemerintah maupun pihak-pihak terkait juga sangat berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak supaya masyarakat atau wajib pajak mengetahui berbagai hal mengenai perpajakan baik tentang peraturan pajak maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Susanto dalam Sugeng Wahono, 2012).

Unsur penting bagi wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara melakukan pembayaran pajak juga dapat dilihat dari kesadaran wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak adalah penilaian positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah yang diberikan oleh masyarakat atau wajib pajak sehingga akan menggerakkan masyarakat atau wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Safri Numatu, 2005).

Kepatuhan dalam membayar pajak dapat dilihat melalui variabel pengetahuan, sosialisasi perpajakan, maupun kesadaran wajib pajak. Variabel-variabel tersebut sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketidakpatuhan terhadap pajak juga menjadi salah satu masalah penting dalam perpajakan karena ini sudah melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Ketidakpatuhan ini terjadi karena pelaku UMKM menghindari adanya pajak karena akan mengurangi laba bisnis tersebut.

Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian Yulia, dkk (2020) yang meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib

Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Dikota Padang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Syafiqurrahman (2016) tentang Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Surakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemediasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Surakarta. Meskipun penelitian dengan variabel yang sama telah banyak dilakukan, masih terdapat perbedaan hasil antara peneliti yang satu dengan lain atau tidak terjadi kekonsistenan hasil. Dengan adanya perbedaan hasil tersebut peneliti akan melakukan penelitian ulang dengan variabel yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang dan adanya gab penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Kebumen)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh Terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
2. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
4. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan bahwa manfaat penelitian dari ini di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan bahwa penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM serta mampu menjadi wawasan pengetahuan bagi masyarakat sebagai wajib pajak. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung oleh peneliti di masa yang akan datang yang memiliki kesamaan variabel penelitian. Dengan berkembangnya teknologi, penelitian yang peneliti tulis saat ini bisa dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan perpajakan yang terjadi di masa datang. Selain berguna bagi seorang peneliti,

tulisan ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM dalam membantu memahami mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pelaku UMKM

Peneliti mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pelaku UMKM, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tanpa harus menghindari pembayaran pajak. Dengan begitu, pendapatan negara akan maksimal karena adanya kontribusi dari wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Pengetahuan, sosialisasi, kesadaran, dan kepatuhan menjadi suatu hal yang harus dipahami oleh pengusaha UMKM untuk memaksimalkan pembayaran pajak. Dengan tulisan ini, pengusaha UMKM akan memahami pentingnya pajak dalam menjalankan suatu usaha yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

b. Bagi Pemerintah

Peneliti mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah mengenai variabel - variabel yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah dapat mengetahui variabel-variabel mana yang sangat berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Saat variabel-variabel tersebut diketahui oleh pemerintah maka pemerintah dapat memberikan evaluasi serta sosialisasi mengenai pentingnya perpajakan bagi berjalannya suatu Negara.

c. Bagi Pihak Lain

Peneliti mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat digunakan oleh pihak lain seperti peneliti-peneliti di masa depan sebagai acuan maupun bahan referensi dalam memperluas wawasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pendukung dalam menentukan variabel penelitian. Objek penelitian yang

sama akan memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Waktu yang digunakan oleh peneliti juga akan semakin cepat dan efisien sehingga sumber daya yang digunakan lebih sedikit sehingga dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang dikeluarkan.

